



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 133/KMA/SK.KP1.1.2/VII/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR
48/KMA/SK/II/2017 TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PADA
EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan yang profesional perlu dilakukan pembinaan pola karier hakim berbasis kompetensi yang terdiri dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan atribut personal (*personal attributes*) secara objektif dan kompetitif;
- b. bahwa untuk memperbaiki kinerja, meningkatkan kapasitas hakim, menambah pengalaman dan wawasan kebangsaan, penyegaran, serta memenuhi kebutuhan organisasi perlu adanya pengaturan pola promosi dan mutasi hakim;
- c. bahwa ketentuan pola promosi dan mutasi hakim dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, perlu penyesuaian dengan kebutuhan akselerasi kepemimpinan badan peradilan berbasis

kompetensi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan Hakim;
8. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
9. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 61 tahun 2018 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan di Luar Struktur TNI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 52 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 61 tahun 2018 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan di Luar Struktur TNI;
10. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan;
12. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 25/KMA/SKB/I/2022 dan Nomor Kep/64/I/2022 tentang Kerjasama Penugasan dan Pembinaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di Mahkamah Agung dan di Pengadilan Militer serta Pengadilan Perikanan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 48/KMA/SK/II/2017 TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN.
- KESATU : Memberlakukan perubahan Pola Promosi, Mutasi, dan Demosi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sejak keputusan ini ditetapkan, segala ketentuan mengenai pola promosi, mutasi, dan demosi hakim masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2025



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

4. Panitera Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) di lingkungan Mahkamah Agung.

POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM
PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN

1. Ketentuan Angka II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

II. Pengertian

- a. Promosi adalah perpindahan Hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan kelas/kualifikasi/tipe yang lebih tinggi.
- b. Mutasi (alih tempat) adalah perpindahan tugas seseorang Hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas yang baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai Hakim, Wakil Ketua/Wakil Kepala, atau Ketua/Kepala Pengadilan.
- c. Demosi adalah mutasi ke pengadilan dengan kelas/kualifikasi/tipe yang lebih rendah.
- d. Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Hakim Yustisial adalah Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding yang ditugaskan pada Mahkamah Agung, baik pada kepaniteraan Mahkamah Agung maupun kesekretariatan Mahkamah Agung.

2. Ketentuan Angka IV, sehingga berbunyi sebagai berikut:

IV. Pelaksanaan Promosi, Mutasi dan Demosi

- a. Dalam pelaksanaan Promosi dan Mutasi Hakim, menerapkan sistem penghargaan bagi Hakim yang berprestasi dan berintegritas dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengalaman tugas (masa kerja Hakim dan riwayat penempatan), kompetensi, kinerja, kualifikasi yang dimiliki (sertifikat dan peringkat pelatihan), data prestasi, dan peran serta dalam pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung.
- b. Dalam pelaksanaan Demosi, mempertimbangkan data cacat cela/pemberian hukuman/sanksi bagi Hakim yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran kode etik, disiplin, kesalahan teknis yang sangat mendasar dalam penanganan perkara maupun terlibat dalam tindak pidana.

- c. Mutasi Hakim untuk memenuhi kebutuhan tiap pengadilan atau organisasi dengan memperhatikan keseimbangan antara formasi Hakim dan beban kerja (jumlah dan jenis perkara pada pengadilan yang bersangkutan dan adanya pengadilan khusus pada pengadilan-pengadilan tertentu).
- d. Promosi, mutasi, dan demosi Hakim sedapat mungkin dilaksanakan dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
- e. Promosi, mutasi, dan demosi Hakim memperhatikan hasil profiling dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- f. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi, Pimpinan Mahkamah Agung dapat mengambil kebijakan promosi dan mutasi Hakim.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,


SUNARTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 133/KMA/SK.KP1.1.2/VII/2025
TANGGAL : 30 Juli 2025

LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

1. Ketentuan Angka I huruf A poin 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- A. Sifat Promosi dan Mutasi

- A. Mutasi untuk Kepentingan Dinas

1. Mutasi untuk Kepentingan Dinas

- a. Mutasi bagi Hakim tingkat pertama dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama paling kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan, Hakim Yustisial, dan/atau untuk kebutuhan organisasi.
 - b. Mutasi bagi Hakim tingkat banding dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama paling kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan, Hakim Yustisial, dan/atau untuk kebutuhan organisasi.
 - c. Hakim yang berada dalam kondisi terancam keselamatannya saat melaksanakan tugas, berdasarkan rekomendasi Ketua Pengadilan Tinggi dan evaluasi fakta oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dapat dimutasi tanpa perlu mempertimbangkan masa pelaksanaan tugas.
 - d. Hakim Yustisial melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk kebutuhan organisasi.
 - e. Hakim Yustisial Tingkat Pertama pada Mahkamah Agung dapat ditempatkan di Pengadilan Negeri kelas IB sebagai Wakil Ketua dengan tetap memperhatikan jabatan/golongan yang bersangkutan, setelah lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test*

atau menjadi Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri kelas IA khusus.

- f. Hakim Yustisial Tingkat Pertama pada Mahkamah Agung yang menjadi Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri kelas IA khusus memiliki sertifikasi niaga, Tipikor, atau PHI.
- g. Hakim Yustisial dapat dimutasi dari satuan kerja yang satu ke satuan kerja yang lain berdasarkan rekomendasi Pimpinan Mahkamah Agung.

2. Ketentuan Angka I huruf B ditambah 2 angka sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1. Sejak hasil rapat mutasi diumumkan secara resmi, maka Hakim yang dimutasikan tidak diberikan perkara baru dan wajib menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai, maka pelaksanaan tugas di tempat baru dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Hakim yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi dan penundaan pelaksanaan tugas di tempat baru hanya diperbolehkan atas izin Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- 3. Pimpinan satuan kerja lama memberikan surat tugas kepada hakim yang dimutasi untuk perjalanan dan pengurusan kepindahan ke tempat satuan kerja baru sesuai dengan kebutuhan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, tanpa mengurangi hak cuti hakim yang bersangkutan.
- 4. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama/Tingkat Banding wajib melaporkan pelaksanaan mutasi di wilayahnya masing-masing kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi, dengan disertai laporan bahwa Hakim yang dimutasi tersebut sudah tidak lagi memiliki tunggakan penyelesaian perkara dan tunggakan administrasi lainnya di tempat asal tugasnya.
- 5. Hakim yang sudah 1 (satu) bulan menerima surat keputusan mutasi namun belum melaksanakan tugas di tempat baru tanpa alasan yang

sah, maka surat keputusan mutasi akan ditinjau kembali melalui rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) untuk dilakukan demosi.

3. Ketentuan Angka I huruf C poin 6 sampai dengan poin 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 6. Persyaratan untuk menduduki jabatan pimpinan Pengadilan Negeri Kelas II
 - a. Memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - b. Hakim dengan jabatan minimal Hakim Pratama Madya golongan ruang III/c yang telah menduduki jabatan sebagai Hakim paling singkat 7 (tujuh) tahun dapat menduduki jabatan wakil ketua Pengadilan Negeri Kelas II setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Mahkamah Agung.
 - c. Untuk menduduki jabatan ketua Pengadilan Negeri Kelas II, pernah atau sedang menduduki jabatan wakil ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
 - d. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/fit and proper test oleh Mahkamah Agung.
 - e. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi:
 1. tingkat ringan dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
 2. tingkat sedang dipertimbangkan setelah 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
 3. tingkat berat dipertimbangkan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
 7. Persyaratan untuk menduduki jabatan pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB
 - a. Memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

- b. Untuk menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri kelas IB sudah pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Negeri kelas II atau Hakim Yustisial dengan jabatan Hakim Madya Muda golongan IV/b atau minimal 1 (satu) tingkat di bawahnya.
 - c. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/fit and proper test oleh Mahkamah Agung.
 - d. Untuk menduduki jabatan ketua Pengadilan Negeri Kelas IB, pernah atau sedang menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB.
 - e. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi:
 - 1. tingkat ringan dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
 - 2. tingkat sedang dipertimbangkan setelah 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
 - 3. tingkat berat dipertimbangkan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
8. Persyaratan untuk menduduki jabatan pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA dan kelas IA Khusus
- a. Memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - b. Untuk menduduki jabatan:
 - 1) Wakil Ketua Pengadilan Negeri kelas IA, pernah atau sedang menduduki jabatan Ketua Pengadilan Negeri kelas IB dengan jabatan Hakim Madya Muda golongan IV/c atau minimal 1 (satu) tingkat di bawahnya.
 - 2) Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA, pernah atau sedang menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA.
 - 3) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, pernah atau sedang menduduki jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA dengan jabatan minimal Hakim Madya Muda golongan IV/c.
 - 4) Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, pernah atau sedang menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Kelas IA Khusus atau Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- c. Untuk menduduki jabatan Ketua/Wakil Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri diutamakan yang mempunyai pengalaman/bertugas sebagai Hakim Niaga/bersertifikat Hakim Niaga.
 - d. Untuk menduduki jabatan Ketua/Wakil Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri diutamakan yang mempunyai pengalaman/bertugas sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi /bersertifikat Hakim Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung.
 - f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi sedang atau berat.
9. Persyaratan untuk menduduki jabatan Hakim Tinggi
- a. Memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - b. Sekurang-kurangnya masih memiliki masa kerja sebagai Hakim Tinggi 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun.
 - c. Diutamakan golongan minimal IV/d dalam jabatan Hakim Utama Muda, kecuali:
 - a. Hakim Yustisial yang menempati jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang telah menduduki jabatan paling kurang 2 (dua) tahun dengan jabatan paling rendah hakim madya utama/golongan IV/c 2 (dua) tahun;
 - b. Hakim tingkat pertama yang sudah lulus seleksi Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung; dan
 - c. Asisten Koordinator Pimpinan yang telah menjabat paling kurang 2 (dua) tahun dengan jabatan paling rendah hakim madya utama/golongan IV/c.
 - d. Lulus *fit and proper test* oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan lulus eksaminasi oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi yang

pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Jika Hakim yang bersangkutan tidak lulus maka eksaminasi dapat diulang sepanjang masih memiliki masa kerja sebagai Hakim Tinggi paling kurang 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun pada tanggal eksaminasi.

- e. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi:
 - 1. tingkat ringan dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
 - 2. tingkat sedang dipertimbangkan setelah 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
 - 3. tingkat berat dipertimbangkan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
 - f. Penempatan pertama kali bagi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di luar Jawa dengan memperhatikan jabatan terakhir yang diduduki dan konduite Hakim yang bersangkutan.
 - g. Formasi Pengadilan Tinggi di wilayah Jawa diisi oleh Hakim Tinggi putaran ketiga.
 - h. Ketentuan huruf d dan huruf g tidak berlaku untuk pimpinan Pengadilan Negeri kelas IA khusus dan Hakim Yustisial.
10. Persyaratan untuk menduduki jabatan pimpinan Pengadilan Tinggi
- a. Memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - b. Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dapat menduduki jabatan wakil ketua Pengadilan Tinggi pernah menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus, pernah 2 (dua) kali menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A, Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung atau pimpinan tinggi pratama (eselon II), dan Hakim Yustisial tingkat banding pada Mahkamah Agung.
 - c. Hakim Tinggi dengan jabatan minimal Hakim Utama Muda golongan IV/d dapat menduduki jabatan wakil ketua Pengadilan Tinggi setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan

dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung kecuali Hakim Yustisial tingkat banding yang menjabat sebagai Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung, pimpinan tinggi pratama (eselon II), dan Hakim Yustisial tingkat banding pada Mahkamah Agung tanpa uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test*.

- d. Hakim tinggi untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi yang pernah menjabat ketua pengadilan negeri.
 - e. Untuk menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Tipe B, pernah menduduki jabatan wakil ketua Pengadilan Tinggi paling kurang 3 (tiga) kali, kecuali wakil ketua Pengadilan Tinggi yang berasal dari Hakim Yustisial yang menduduki jabatan panitera muda perkara/pimpinan tinggi pratama (eselon II) dapat 1 (satu) kali dengan mempertimbangkan lamanya yang bersangkutan dalam jabatan tersebut.
 - f. Hakim Yustisial tingkat banding yang menjabat sebagai Panitera Mahkamah Agung atau pimpinan tinggi madya (eselon I) dapat menduduki jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Tipe A tanpa mengikuti uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test*.
11. Persyaratan untuk menduduki jabatan Hakim Yustisial.
- a. Telah memiliki masa kerja sebagai hakim minimal 5 (lima) tahun dengan minimal jabatan Hakim Pratama Muda/golongan ruang III/b.
 - b. Tidak pernah dikenai sanksi sedang atau berat atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE dan PPH).
 - c. Mendapatkan rekomendasi dan lulus seleksi dari Panitera atau pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung.
12. Pengaktifan kembali Hakim yang dikenai sanksi non palu.
- a. Pengaktifan Kembali Hakim Tinggi non palu.
Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin/sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Tinggi dengan tipe yang sama atau tipe yang lebih rendah, setelah memenuhi persyaratan:

- 1) telah diusulkan dan/atau direkomendasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku pembina yang dilampiri laporan konduite yang bersangkutan; dan
 - 2) Pakta integritas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- b. Pengaktifan Kembali Hakim Tingkat Pertama non palu.
- Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin/sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Negeri dengan kelas yang sama atau kelas yang lebih rendah, setelah memenuhi persyaratan:
- 1) telah diusulkan dan/atau direkomendasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku pembina yang dilampiri laporan konduite yang bersangkutan; dan
 - 2) Pakta integritas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- c. Pengaktifan kembali Hakim non palu dilakukan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung melalui usulan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tanpa melalui rapat Tim Promosi Mutasi.
- d. Apabila Pimpinan Pengadilan Tinggi tidak mengusulkan pengaktifan kembali hakim non palu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b karena konduite yang bersangkutan, perlu dibentuk tim pemeriksa dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- e. Pola pembinaan Hakim non palu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
4. Ketentuan Angka III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- III. Ketentuan mengenai kelas, tipe, dan klasifikasi pengadilan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 133/KMA/SK. KP1.1.2/VII/2025
TANGGAL : 30 Juli 2025

LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

1. Ketentuan Angka I huruf A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- I. Sifat Promosi dan Mutasi

- A. Mutasi untuk Kepentingan Dinas

1. Mutasi bagi Hakim tingkat pertama dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama paling kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan, Hakim Yustisial, dan/atau untuk kebutuhan organisasi.
 2. Mutasi bagi Hakim tingkat banding dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama paling kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan, Hakim Yustisial, dan/atau untuk kebutuhan organisasi.
 3. Hakim yang berada dalam kondisi terancam keselamatannya saat melaksanakan tugas, berdasarkan rekomendasi Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan evaluasi fakta oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dapat dimutasi tanpa perlu mempertimbangkan masa pelaksanaan tugas.
 4. Hakim Yustisial melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk kebutuhan organisasi.
 5. Hakim Yustisial tingkat pertama pada Mahkamah Agung dapat ditempatkan di Pengadilan Agama kelas IB sebagai wakil ketua dengan tetap memperhatikan jabatan/golongan yang bersangkutan, setelah lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* atau menjadi hakim anggota pada Pengadilan Agama Kelas IA Tertentu.
 6. Hakim Yustisial dapat dimutasi dari satuan kerja yang satu ke satuan kerja yang lain berdasarkan rekomendasi Pimpinan Mahkamah Agung.

2. Ketentuan Angka I huruf C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. Pelaksanaan Tugas

1. Sejak hasil rapat mutasi diumumkan secara resmi, maka Hakim yang dimutasikan tidak diberikan perkara baru dan wajib menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai, maka pelaksanaan tugas di tempat baru dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Hakim yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi dan penundaan pelaksanaan tugas di tempat baru hanya diperbolehkan atas izin Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
3. Pimpinan satuan kerja lama memberikan surat tugas kepada hakim yang dimutasi untuk perjalanan dan pengurusan kepindahan ke tempat satuan kerja baru sesuai dengan kebutuhan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, tanpa mengurangi hak cuti hakim yang bersangkutan.
4. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib melaporkan pelaksanaan mutasi di wilayahnya masing-masing kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi, dengan disertai laporan bahwa Hakim yang dimutasi tersebut sudah tidak lagi memiliki tunggakan penyelesaian perkara dan tunggakan administrasi lainnya di tempat asal tugasnya.
5. Hakim yang sudah 1 (satu) bulan menerima surat keputusan mutasi namun belum melaksanakan tugas di tempat baru tanpa alasan yang sah, maka surat keputusan mutasi akan ditinjau kembali melalui rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) untuk dilakukan demosi.

3. Ketentuan Angka II huruf F sampai dengan huruf L diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

F. Persyaratan untuk menduduki jabatan pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II

1. Memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Hakim dengan jabatan minimal Hakim Pratama Madya golongan ruang III/c yang telah menduduki jabatan sebagai Hakim paling singkat 7 (tujuh) tahun dapat menduduki jabatan wakil ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Mahkamah Agung.
3. Untuk menduduki jabatan ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, Hakim pernah atau sedang menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II.
4. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung.
5. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi:
 - a. tingkat ringan dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
 - b. tingkat sedang dipertimbangkan setelah 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
 - c. tingkat berat dipertimbangkan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.

G. Persyaratan untuk menduduki jabatan pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB

- a. Memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. Untuk menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB sudah pernah menduduki jabatan Ketua

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II atau Hakim Yustisial dengan jabatan Hakim Madya Muda golongan IV/b atau minimal 1 (satu) tingkat di bawahnya.

- c. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung.
- d. Untuk menduduki jabatan ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB, Hakim pernah atau sedang menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB.
- f. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi:
 - 1. tingkat ringan dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
 - 2. tingkat sedang dipertimbangkan setelah 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
 - 3. tingkat berat dipertimbangkan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
- H. Persyaratan untuk menduduki jabatan pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kelas IA dan kelas IA Tertentu.
 - 1. Memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - 2. Untuk menduduki jabatan:
 - a. Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA dan IA tertentu, pernah atau sedang menduduki jabatan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB dengan jabatan Hakim Madya Muda golongan IV/c atau minimal 1 (satu) tingkat di bawahnya.
 - b. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA dan IA tertentu, pernah atau sedang menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA dan IA tertentu.
 - 3. Untuk menduduki jabatan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diutamakan yang mempunyai pengalaman bertugas sebagai Hakim Ekonomi Syariah/bersertifikat Hakim Ekonomi Syariah.

4. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat sedang atau berat.

I. Persyaratan untuk menduduki jabatan Hakim Tinggi

1. Memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Sekurang-kurangnya masih memiliki masa kerja sebagai Hakim Tinggi 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun.
3. Diutamakan golongan minimal IV/d dalam jabatan Hakim Utama Muda, kecuali:
 - a. Hakim Yustisial yang menempati jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang telah menduduki jabatan paling kurang 2 (dua) tahun dengan jabatan paling rendah hakim madya utama/golongan IV/c 2 (dua) tahun;
 - b. Hakim tingkat pertama yang sudah lulus seleksi Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung; dan
 - c. Asisten Koordinator Pimpinan yang telah menjabat paling kurang 2 (dua) tahun dengan jabatan paling rendah hakim madya utama/golongan IV/c.
4. Lulus *fit and proper test* oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan lulus eksaminasi oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini didelegasikan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. Jika Hakim yang bersangkutan tidak lulus maka eksaminasi dapat diulang sepanjang masih memiliki masa kerja sebagai Hakim Tinggi paling kurang 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun pada tanggal eksaminasi.
5. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi:
 - a. tingkat ringan dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.

- b. tingkat sedang dipertimbangkan setelah 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman
 - c. tingkat berat dipertimbangkan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman
- 6. Penempatan pertama kali bagi Hakim Tinggi pada Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama di luar Jawa dengan memperhatikan jabatan terakhir yang diduduki dan konduite Hakim yang bersangkutan.
 - 7. Formasi Pengadilan Tinggi Agama di wilayah Jawa diisi oleh Hakim Tinggi putaran ketiga.
 - 8. Ketentuan angka 4 dan angka 7 tidak berlaku untuk pimpinan Pengadilan Agama kelas IA tertentu dan Hakim Yustisial.
- J. Persyaratan untuk menduduki jabatan pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh
- 1. Memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - 2. Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk dapat menduduki jabatan wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh pernah menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Agama Kelas 1A Tertentu, pernah 2 (dua) kali menjadi Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A, Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung atau pimpinan tinggi pratama (eselon II), dan Hakim Yustisial tingkat banding pada Mahkamah Agung.
 - 3. Hakim Tinggi dengan jabatan minimal Hakim Utama Muda golongan IV/d dapat menduduki jabatan wakil ketua Pengadilan Tinggi setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung kecuali Hakim Yustisial tingkat banding yang menjabat sebagai Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung, pimpinan tinggi pratama (eselon II),

dan Hakim Yustisial tingkat banding pada Mahkamah Agung tanpa uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test*.

4. Hakim tinggi untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
5. Untuk menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Hakim pernah atau sedang menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh minimal 3 (tiga) kali, kecuali wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh yang berasal dari Hakim Yustisial yang menduduki jabatan panitera muda perkara/pimpinan tinggi pratama (eselon II) dapat 1 (satu) kali dengan mempertimbangkan lamanya yang bersangkutan dalam jabatan tersebut.
6. Hakim Yustisial tingkat banding yang menjabat sebagai Panitera Mahkamah Agung atau pimpinan tinggi madya (eselon I) dapat menduduki jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanpa mengikuti uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test*.

K. Persyaratan untuk menduduki jabatan Hakim Yustisial.

1. Telah memiliki pengalaman sebagai hakim minimal 5 (lima) tahun dengan minimal jabatan Hakim Pratama Muda/golongan ruang III/b.
2. Tidak pernah dikenai sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE dan PPH).
3. Mendapatkan rekomendasi dan lulus seleksi dari Panitera atau pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung.

L. Pengaktifan Kembali Hakim yang dikenai Sanksi Non Palu.

a. Pengaktifan Kembali Hakim Tinggi non palu.

Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin/sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, setelah memenuhi persyaratan:

- 1) telah diusulkan dan/atau direkomendasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku pembina yang dilampiri laporan konduite yang bersangkutan; dan
 - 2) Pakta integritas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- b. Pengaktifan Kembali Hakim Tingkat Pertama non palu.
- Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin/sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Agama dengan kelas yang sama atau kelas yang lebih rendah, setelah memenuhi persyaratan:
- 1) telah diusulkan dan/atau direkomendasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku pembina yang dilampiri laporan konduite yang bersangkutan; dan
 - 2) Pakta integritas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- c. Pengaktifan kembali Hakim non palu dilakukan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung melalui usulan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tanpa melalui rapat Tim Promosi Mutasi.
- d. Apabila Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak mengusulkan pengaktifan kembali hakim non palu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b karena konduite yang bersangkutan, perlu dibentuk tim pemeriksa dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- e. Pola pembinaan Hakim non palu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

4. Ketentuan Angka III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

IV. Ketentuan mengenai kelas, tipe, dan klasifikasi pengadilan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,


SUNARTO

LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

1. Ketentuan Angka I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Sifat Promosi dan Mutasi

A. Mutasi untuk Kepentingan Dinas

1. Mutasi bagi Hakim Militer dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama paling kurang 2 (dua) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan, Hakim Yustisial dan/atau untuk kebutuhan organisasi.
2. Mutasi bagi Hakim Militer Tinggi dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama paling kurang 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan, Hakim Yustisial, dan/atau untuk kebutuhan organisasi.
3. Hakim Yustisial melaksanakan tugas paling lama 3 (tiga) tahun, kecuali untuk kebutuhan organisasi.
4. Hakim Yustisial tingkat pertama pada Mahkamah Agung dapat ditempatkan di Pengadilan Militer Tipe A dan Tipe B sebagai kepala/wakil kepala dengan tetap memperhatikan jabatan/pangkat yang bersangkutan, setelah lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test*.
5. Hakim Yustisial dapat dimutasi dari satuan kerja yang satu ke satuan kerja yang lain berdasarkan rekomendasi Pimpinan Mahkamah Agung.

B. Mutasi untuk Kepentingan Pribadi

Mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat diajukan oleh Hakim yang telah bertugas pada suatu pengadilan paling kurang 1 (satu) tahun atas permintaan sendiri melalui Pimpinan Pengadilan Militer Tingkat Pertama atau Pimpinan Pengadilan Militer Tingkat Banding secara berjenjang dengan pertimbangan alasan kemanusiaan antara lain:

1. Yang bersangkutan/isteri/suami/anak-anak sakit berdasarkan surat keterangan dokter dan rekam medik, dan pada rumah sakit setempat di tempat bertugas tidak tersedia dokter dan sarana/rumah sakit yang dapat mengobatinya dan alasan lainnya yang menurut pertimbangan forum Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dapat disetujui.
 2. Urusan keluarga yang mendesak.
 3. Mutasi untuk kepentingan pribadi dapat dilakukan untuk perpindahan ke pengadilan dengan tipe yang sama atau di bawah pengadilan terakhir tempat dimana Hakim Militer tersebut bertugas atau pertimbangan khusus Pimpinan.
2. Ketentuan Angka II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

II. Pelaksanaan Tugas

- A. Sejak terbitnya Keputusan Panglima TNI tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan, Hakim Militer yang dipromosikan atau dimutasikan ke satuan kerja lain tidak diberikan perkara baru dan wajib menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.
- B. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai, maka pelaksanaan tugas di tempat baru dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Hakim yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi dan penundaan pelaksanaan tugas di tempat baru hanya diperbolehkan atas izin Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- C. Pimpinan satuan kerja lama memberikan surat tugas kepada hakim yang dimutasi untuk perjalanan dan pengurusan kepindahan ke tempat satuan kerja baru sesuai dengan kebutuhan maksimal selama 10 (sepuluh) hari kerja, tanpa mengurangi hak cuti hakim yang bersangkutan.
- D. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama/Tingkat Banding wajib melaporkan pelaksanaan mutasi di wilayahnya masing-masing kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi, dengan disertai

laporan bahwa Hakim yang dimutasi tersebut sudah tidak lagi memiliki tunggakan penyelesaian perkara dan tunggakan administrasi lainnya di tempat asal tugasnya.

- E. Hakim yang sudah 1 (satu) bulan menerima Surat Keputusan Mutasi namun belum melaksanakan tugas di tempat baru tanpa alasan yang sah, maka surat keputusan mutasi akan ditinjau kembali melalui rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) untuk dilakukan demosi.

3. Ketentuan Angka III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

III. Jenis Promosi dan Mutasi

A. Hakim Pengadilan Militer

- 1. Penempatan Pertama sebagai Hakim Militer
Hakim Militer yang telah memenuhi syarat ketentuan ditempatkan pertama kali sebagai Hakim pada Pengadilan Militer Tipe A atau B, dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan pemerataan jumlah Hakim Militer di Pengadilan Militer.
- 2. Promosi dan Mutasi Hakim pada Pengadilan Militer Tipe B.
Hakim Militer dapat dipromosikan sampai dengan pangkat Letnan Kolonel pada jabatan Anggota Kelompok Hakim Militer (Angpokkimmil) Gol.V/Hakim Madya Muda.
- 3. Promosi dan Mutasi Hakim pada Pengadilan Militer Tipe A.
 - a. Hakim Militer dapat dipromosikan sampai dengan pangkat Kolonel pada jabatan Angpokkimmil Gol. IV/Hakim Madya Utama.
 - b. Mutasi Pertama atau Mutasi Kedua atau seterusnya setelah menjalankan tugas paling kurang 2 (dua) tahun atau berdasarkan kebutuhan organisasi.

B. Hakim Pengadilan Militer Tinggi

- 1. Hakim Militer Tinggi Gol. IV/Hakim Madya Utama Pangkat Kolonel Mantap
 - a. Persyaratan umum
 - 1) Lulus eksaminasi dan/atau *fit and proper test* oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pelaksanaannya

lebih lanjut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jika Hakim yang bersangkutan tidak lulus maka eksaminasi dan/atau *fit and proper test* dapat diulang sepanjang masih memiliki masa kerja sebagai Hakim Tinggi paling kurang 3 (tiga) tahun sebelum usia pensiun pada tanggal eksaminasi dan/atau *fit and proper test*.

- 2) Telah mengikuti Pendidikan Pengembangan Umum (Sesko Angkatan) atau Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Susjab/Sessau) atau pendidikan setingkat.
- 3) Apabila pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat ringan setelah 6 (enam) bulan dipertimbangkan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin;
 - b) Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat sedang dipertimbangkan setelah 9 (Sembilan) bulan sejak berakhirnya masa menjalani hukuman; atau
 - c) Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat berat dipertimbangkan setelah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman
- 4) Mendapatkan keputusan melalui Tim Promosi dan Mutasi oleh Pimpinan Mahkamah Agung serta mendapat persetujuan dari Panglima TNI, atau sebaliknya.
- 5) Pendidikan dan masa dinas perwira disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
- 6) Menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Persyaratan khusus

- 1) Paling rendah berpangkat Kolonel korps hukum; dan
- 2) Pernah menduduki jabatan Kadilmil Tipe A, Anggpokkimmil Gol. IV, Oditur Militer Tinggi atau sedang menduduki jabatan Eselon III atau yang disetarakan di lingkungan Mahkamah Agung.

2. Hakim Militer Tinggi Golongan IV/Hakim Madya Utama pangkat Kolonel Promosi/Letkol Mantap

a. Persyaratan umum

- 1) Lulus eksaminasi dan/atau *fit and proper test* oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jika Hakim yang bersangkutan tidak lulus maka eksaminasi dan/atau *fit and proper test* dapat diulang sepanjang masih memiliki masa kerja sebagai Hakim Tinggi paling kurang 3 (tiga) tahun sebelum usia pensiun pada tanggal eksaminasi dan/atau *fit and proper test*.
- 2) Telah mengikuti Pendidikan Pengembangan Umum (Sesko Angkatan) atau Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Susjab/Sessau) atau pendidikan setingkat.
- 3) Apabila pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat ringan setelah 3 (tiga) bulan dipertimbangkan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin;
 - b) Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat sedang dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa menjalani hukuman; atau

- c) Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat berat dipertimbangkan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
- 4) Mendapat keputusan melalui Tim Promosi dan Mutasi oleh Pimpinan Mahkamah Agung serta mendapat persetujuan dari Panglima TNI, atau sebaliknya.
- 5) Pendidikan dan masa dinas perwira disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
- 6) Menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Persyaratan khusus
 - 1) Paling rendah berpangkat Letnan Kolonel Mantap korps hukum; dan
 - 2) Pernah menduduki jabatan Wakadilmil Tipe A, Kadilmil Tipe B, Anggpokkimmil Gol. V, atau Oditur Militer.

C. Hakim Pengadilan Militer Utama

- 1. Persyaratan umum
 - a. Lulus *fit and proper test* oleh Tim Penguji di bawah kewenangan Pimpinan Mahkamah Agung bagi calon yang diusulkan oleh Mabes TNI.
 - b. Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis, administrasi perkara, dan administrasi umum.
 - c. Mendapat persetujuan melalui rapat pimpinan oleh Ketua Mahkamah Agung dan sidang Dewan Kebijakan Tinggi oleh Panglima TNI.
 - d. Pendidikan dan masa dinas perwira disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
 - e. Menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Persyaratan khusus

- a. Paling rendah berpangkat Kolonel Mantap Korps Hukum *eligible* Perwira Tinggi;
- b. Menduduki jabatan Kadilmilti atau Wakadilmilti; atau Pernah menduduki jabatan fungsional Oditur Militer Tinggi dan paling rendah berpangkat Kolonel korps hukum; atau
- c. Menduduki jabatan minimal Eselon II atau yang disetarakan di lingkungan Mahkamah Agung, berpangkat paling rendah Perwira Tinggi bintang satu profesi hukum.

D. Pimpinan Pengadilan Militer

1. Pengadilan Militer Tipe B

a. Kadilmil

1) Persyaratan umum

- a) Lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b) Mendapat persetujuan melalui Tim Promosi dan Mutasi oleh Pimpinan Mahkamah Agung serta mendapat persetujuan dari Panglima TNI.
- c) Pendidikan dan masa dinas perwira disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
- d) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- e) Menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Persyaratan khusus

- a) Paling rendah berpangkat Mayor *eligible* Letnan Kolonel korps hukum.

- b) masa dinas sebagai Hakim paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - c) Menduduki jabatan Hakim Gol. V.
 - b. Wakadilmil
 - 1) Persyaratan umum
 - a) Lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b) Mendapat persetujuan melalui Tim Promosi dan Mutasi oleh Pimpinan Mahkamah Agung serta mendapat persetujuan dari Panglima TNI.
 - c) Pendidikan dan masa dinas perwira disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
 - d) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - e) Menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Persyaratan khusus
 - a) Paling rendah berpangkat Kapten korps hukum *eligible* Mayor;
 - b) Masa dinas sebagai Hakim paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - c) menduduki jabatan Hakim Gol. VI.
- 2. Pengadilan Militer Tipe A
 - a. Kadilmil
 - 1) Persyaratan umum
 - a) Lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

- b) Telah mengikuti pendidikan pengembangan umum (sesko angkatan) atau pendidikan pengembangan spesialisasi (susjab/sessau) atau pendidikan setingkat.
 - c) Mendapat persetujuan melalui Tim Promosi dan Mutasi oleh Pimpinan Mahkamah Agung serta mendapat persetujuan dari Panglima TNI.
 - d) Pendidikan dan masa dinas perwira disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
 - e) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - f) Menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Persyaratan khusus
- a) Paling rendah berpangkat Letnan Kolonel mantap korps hukum *eligible* Kolonel;
 - b) Menduduki jabatan Wakadilmil Tipe A atau Angpokkimmil Gol. V.

b. Wakadilmil

- 1) Persyaratan umum
- a) Lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.
 - b) Telah mengikuti pendidikan pengembangan umum (sesko angkatan) atau pendidikan pengembangan spesialisasi (Susjab/Sessau) atau pendidikan setingkat.
 - c) Mendapat persetujuan melalui Tim Promosi dan Mutasi oleh Pimpinan Mahkamah Agung serta mendapat persetujuan dari Panglima TNI.

- d) Pendidikan dan masa dinas perwira disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
 - e) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - f) Menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Persyaratan khusus
- a) Paling rendah berpangkat Mayor korps hukum *eligible* Letnan Kolonel; dan
 - b) Menduduki jabatan Hakim Militer Gol. VI paling kurang 2 (dua) tahun.

3. Pengadilan Militer Tinggi

a. Kadilmilti

- 1) Persyaratan umum
- a) Lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.
 - b) Mendapat persetujuan melalui Tim Promosi dan Mutasi oleh Pimpinan Mahkamah Agung serta mendapat persetujuan dari Panglima TNI.
 - c) Pendidikan dan masa dinas perwira disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
 - d) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - e) Menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Persyaratan khusus
- a) Paling rendah berpangkat Kolonel mantap korps hukum *eligible* Perwira Tinggi; dan

- b) Pernah menduduki jabatan Wakadilmilti, Panitera Muda Pidana Militer, atau eselon II yang dijabat oleh hakim pada lingkungan Mahkamah Agung.

b. Wakadilmilti

1) Persyaratan umum

- a) Lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.
- b) Mendapat persetujuan melalui Tim Promosi dan Mutasi oleh Pimpinan Mahkamah Agung serta mendapat persetujuan dari Panglima TNI.
- c) Pendidikan dan masa dinas perwira disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
- d) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- e) Menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Persyaratan khusus

- a) Paling rendah berpangkat Kolonel mantap korps hukum; dan
- b) Menduduki jabatan Hakim Militer Tinggi golongan IV paling kurang 3 (tiga) tahun.

4. Pengadilan Militer Utama

a. Kadilmiltama

1) Persyaratan umum

- a) Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis, administrasi perkara, dan administrasi umum.
- b) Mendapat keputusan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dan persetujuan dari

Panglima TNI melalui sidang Dewan Kebijakan Tinggi atau proses sebaliknya.

- c) Menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- 2) Persyaratan khusus
- a) Paling rendah berpangkat Perwira Tinggi bintang 1 (satu) dari profesi hukum; dan
 - b) Menduduki jabatan Wakadilmiltama atau jabatan Angpökkimmiltama.

b. Wakadilmiltama

- 1) Persyaratan umum
- a) Memiliki kemampuan manajerial, kemampuan teknis, administrasi perkara dan administrasi umum.
 - b) Mendapat keputusan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dan persetujuan Panglima TNI melalui sidang Dewan Kebijakan Tinggi atau proses sebaliknya.
 - c) Pendidikan dan masa dinas perwira disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
 - d) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - e) Menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Persyaratan khusus
- a) Berpangkat Perwira Tinggi bintang 1 (satu) dari profesi hukum; dan
 - b) Menduduki jabatan Hakim Militer Utama.

5. Hakim Yustisial

a. Panitera Muda Pidana Militer

1) Persyaratan umum

- a) Melalui proses seleksi oleh Mahkamah Agung.
- b) Mendapat keputusan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dan persetujuan Panglima TNI melalui sidang Dewan Kebijakan Tinggi atau proses sebaliknya.
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- d) Menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Persyaratan khusus

- a) Paling rendah berpangkat Kolonel mantap korps hukum; dan
- b) Menduduki jabatan Hakim Militer Tinggi/golongan IV Mantap paling kurang 1 (satu) tahun.

b. Hakim Yustisial Tingkat Banding pada Mahkamah Agung

1) Persyaratan umum

- a) Melalui proses seleksi oleh Mahkamah Agung.
- b) Mendapat keputusan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dan persetujuan Panglima TNI.
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

2) Persyaratan khusus

- a) Paling rendah berpangkat Letnan Kolonel mantap korps hukum; dan
- b) Menduduki jabatan Hakim Militer Tinggi.

- c. Hakim Yustisial tingkat pertama pada Mahkamah Agung
 - 1) Persyaratan umum
 - a) Melalui proses seleksi oleh Mahkamah Agung.
 - b) Mendapat keputusan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dan persetujuan Panglima TNI.
 - c) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - 2) Persyaratan khusus
 - a) Paling rendah berpangkat Mayor korps hukum; dan
 - b) menduduki jabatan Hakim Militer Gol. VI paling kurang 3 (tiga) tahun.
- 4. Ketentuan Angka IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
 - IV. Pelaksanaan penjatuhan sanksi dan pengaktifan kembali Hakim yang dikenai sanksi non palu.
 - A. Bagi hakim yang dijatuhi hukuman disiplin terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ditindaklanjuti dengan penyelesaian hukuman disiplin oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum) sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
 - B. Pengaktifan Kembali Hakim Tinggi non palu.

Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin/sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Militer Tinggi, setelah memenuhi persyaratan:

 - 1. telah diusulkan dan/atau direkomendasi oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi selaku pembina yang dilampiri laporan konduite yang bersangkutan; dan
 - 2. Pakta integritas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi.

C. Pengaktifan Kembali Hakim Tingkat Pertama non palu.

Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin/sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Militer dengan tipe yang sama atau tipe yang lebih rendah, setelah memenuhi persyaratan:

1. telah diusulkan dan/atau direkomendasi oleh Kepala Pengadilan Tinggi Militer selaku pembina yang dilampiri laporan konduite yang bersangkutan; dan
2. Pakta integritas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi.

D. Pengaktifan kembali Hakim non palu dilakukan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung melalui usulan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tanpa melalui rapat Tim Promosi Mutasi.

E. Apabila Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi tidak mengusulkan pengaktifan kembali hakim non palu karena konduite yang bersangkutan, perlu dibentuk tim pemeriksa dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Pola pembinaan Hakim non palu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Ketentuan Angka V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

V. Ketentuan mengenai kelas, tipe, dan klasifikasi pengadilan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO

LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Ketentuan Angka I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. Sifat Promosi dan Mutasi

A. Mutasi untuk Kepentingan Dinas

1. Mutasi bagi Hakim tingkat pertama dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama paling kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan, Hakim Yustisial, dan/atau untuk kebutuhan organisasi.
2. Mutasi bagi Hakim tingkat banding dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama paling kurang 3 (tiga) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai Pimpinan Pengadilan, Hakim Yustisial, dan/atau untuk kebutuhan organisasi.
3. Hakim yang berada dalam kondisi terancam keselamatannya saat melaksanakan tugas, berdasarkan rekomendasi Ketua Pengadilan Tinggi dan evaluasi fakta oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dimutasi tanpa perlu mempertimbangkan minimal masa pelaksanaan tugas.
4. Hakim Yustisial melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk kebutuhan organisasi.
5. Hakim Yustisial Tingkat Pertama pada Mahkamah Agung dapat ditempatkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas IA Tipe B sebagai Wakil Ketua dengan tetap memperhatikan jabatan/golongan yang bersangkutan, setelah lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* atau menjadi Hakim Anggota pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas IA Tipe khusus.
6. Hakim Yustisial dapat dimutasi dari satuan kerja yang satu ke satuan kerja yang lain berdasarkan rekomendasi Pimpinan Mahkamah Agung.

2. Ketentuan Angka II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

II. Pelaksanaan tugas

- A. Sejak hasil rapat mutasi diumumkan secara resmi, Hakim yang dimutasikan tidak diberikan perkara baru dan wajib menyerahkan bukti pengiriman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai ketentuan yang berlaku.
- B. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Promosi dan Mutasi Pegawai, maka pelaksanaan tugas di tempat baru dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Hakim yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi dan penundaan pelaksanaan tugas di tempat baru hanya diperbolehkan atas izin Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- C. Pimpinan satuan kerja lama memberikan surat tugas kepada hakim yang dimutasi untuk perjalanan dan pengurusan kepindahan ke tempat satuan kerja baru sesuai dengan kebutuhan maksimal selama 10 (sepuluh) hari kerja, tanpa mengurangi hak cuti hakim yang bersangkutan.
- D. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama/Tingkat Banding wajib melaporkan pelaksanaan mutasi di wilayahnya masing-masing kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan menerima surat keputusan mutasi, dengan disertai laporan bahwa Hakim yang dimutasi tersebut sudah tidak lagi memiliki tunggakan penyelesaian perkara dan tunggakan administrasi lainnya di tempat asal tugasnya.
- E. Hakim yang sudah 1 (satu) bulan menerima Surat Keputusan Mutasi namun belum melaksanakan tugas di tempat baru tanpa alasan yang sah maka surat keputusan mutasi akan ditinjau kembali melalui rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) untuk dilakukan demosi.

3. Ketentuan angka III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

III. Jenis Mutasi

A. Penempatan Calon Hakim sebagai Hakim

1. Calon Hakim yang telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditempatkan pertama kali sebagai Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe C oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bagi Calon Hakim yang memperoleh peringkat 3 (tiga) besar terbaik dalam pendidikan dan pelatihan Calon Hakim, penempatan pertama sebagai hakim dapat diangkat pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe B di luar Pulau Jawa.
3. Penempatan Calon Hakim sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan pemerataan jumlah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Indonesia.

B. Mutasi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas IA Tipe C.

Mutasi/penempatan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe C merupakan mutasi pertama, kedua, dan/atau ketiga.

C. Mutasi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas IA Tipe B.

Mutasi/penempatan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas IA tipe B paling cepat untuk mutasi kedua.

D. Mutasi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas IA Tipe A.

Mutasi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe A paling cepat untuk mutasi kelima dengan minimal jabatan Hakim Pratama Utama/golongan III/d.

- E. Mutasi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas IA Tipe Khusus.

Mutasi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe khusus paling cepat untuk mutasi kelima dengan minimal jabatan Hakim Madya Pratama atau golongan IV/a.

- F. Mutasi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana huruf B sampai dengan huruf E dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada analisis beban kerja Hakim.

- G. Persyaratan untuk menduduki jabatan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Persyaratan Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas IA Tipe C

- a. Memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Hakim dengan jabatan minimal Hakim Madya Muda golongan IV/b dapat menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe C setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Mahkamah Agung.
- c. Untuk menduduki jabatan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe C, Hakim pernah atau sedang menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe C atau tipe B.
- d. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi:
 - 1) tingkat ringan dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
 - 2) tingkat sedang dipertimbangkan setelah 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.

- 3) tingkat berat dipertimbangkan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
2. Persyaratan Menduduki Jabatan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas IA Tipe B
 - a. Memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. Hakim dengan jabatan minimal Hakim Madya Muda golongan IV/b yang berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun dapat menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe B setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Mahkamah Agung.
 - c. Untuk menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe B, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe C atau menjabat sebagai Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung, Asisten Koordinator Pimpinan atau menduduki jabatan struktural pada Mahkamah Agung yang setingkat dalam jabatan eselon III dengan jabatan Hakim Madya Muda golongan IV/b.
 - d. Untuk menduduki jabatan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe B seorang Hakim memenuhi syarat:
 - 1) sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe C; atau
 - 2) pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe B.

- e. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi:
 - 1) tingkat ringan dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
 - 2) tingkat sedang dipertimbangkan setelah 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
 - 3) tingkat berat dipertimbangkan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
- 3. Persyaratan Menduduki Jabatan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas IA Tipe A
 - a. Memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. Untuk menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe A, Hakim berpangkat paling rendah Hakim Madya Utama golongan IV/c dengan syarat:
 - 1) pernah/sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe B;
 - 2) pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe B sebanyak 2 (dua) kali.
 - c. Untuk menduduki jabatan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe A, Hakim memenuhi syarat:
 - 1) pernah/sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe khusus atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe A; atau
 - 2) pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe B sebanyak 2 (dua) kali.

- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi sedang atau berat.
- 4. Persyaratan Menduduki Jabatan Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas IA Tipe Khusus
 - a. Memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. Untuk menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe khusus, seorang Hakim berpangkat paling rendah Hakim Madya Utama, golongan IV/c dengan syarat pernah/sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe A atau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe B sebanyak 2 (dua) kali;
 - c. Untuk menduduki jabatan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe khusus, Hakim memenuhi syarat pernah/sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe A, atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe khusus.
 - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi sedang atau berat.
- H. Persyaratan untuk menduduki jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
 - 1. Memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - 2. Sekurang-kurangnya masih memiliki masa kerja sebagai Hakim Tinggi 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun.

3. Diutamakan golongan minimal IV/d dalam jabatan Hakim Utama Muda, kecuali:
 - a. Hakim Yustisial yang menempati jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang telah menduduki jabatan paling kurang 2 (dua) tahun dengan jabatan paling rendah hakim madya utama/golongan IV/c 2 (dua) tahun;
 - b. Hakim tingkat pertama yang sudah lulus seleksi Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung; dan
 - c. Asisten Koordinator Pimpinan yang telah menjabat paling kurang 2 (dua) tahun dengan jabatan paling rendah hakim madya utama/golongan IV/c.
4. Lulus *fit and proper test* oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan lulus eksaminasi oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jika Hakim yang bersangkutan tidak lulus maka eksaminasi dapat diulang sepanjang masih memiliki masa kerja sebagai Hakim Tinggi paling kurang 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun pada tanggal eksaminasi.
5. Hakim Yustisial yang menempati jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, tanpa perlu mengikuti *fit and proper test* dan eksaminasi.
6. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin atau sanksi:
 - a. tingkat ringan dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin.
 - b. tingkat sedang dipertimbangkan setelah 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
 - c. tingkat berat dipertimbangkan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.
7. Penempatan pertama kali bagi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di luar Jawa, kecuali bagi Ketua Pengadilan Kelas IA tipe khusus.

- I. Persyaratan Menduduki Jabatan Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
 1. Memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 2. Untuk menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Hakim Tinggi dengan jabatan paling rendah Hakim Utama Muda golongan IV/d dengan syarat:
 - a. Hakim berpengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; atau
 - b. Berpengalaman paling kurang selama 2 (dua) tahun sebagai Hakim Tinggi, bagi Hakim yang pernah menduduki jabatan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kelas IA tipe A; dan
 - c. telah menjalani 2 (dua) kali mutasi sebagai Hakim Tinggi atau pernah/sedang menduduki Jabatan Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung atau pimpinan tinggi pratama (eselon II), dan Hakim Yustisial tingkat banding pada Mahkamah Agung.
 3. Untuk menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Hakim Tinggi lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Mahkamah Agung, kecuali Hakim Yustisial tingkat banding yang menjabat sebagai Panitera Muda Perkara Mahkamah Agung, pimpinan tinggi pratama (eselon II), dan Hakim Yustisial tingkat banding pada Mahkamah Agung tanpa uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test*.
 4. Untuk menduduki jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Hakim berpengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau sedang/pernah menduduki Jabatan Panitera Mahkamah Agung atau Pimpinan Tinggi Madya (eselon I).

5. Dalam hal menduduki jabatan Panitera Mahkamah Agung atau Pimpinan Tinggi Madya (eselon I) diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanpa mengikuti uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test*.
- J. Persyaratan Hakim Menduduki Jabatan Hakim Yustisial.
1. Telah memiliki masa kerja sebagai hakim minimal 5 (lima) tahun dengan minimal jabatan Hakim Pratama Muda/golongan ruang III/b.
 2. Tidak pernah dikenai sanksi sedang atau berat atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE dan PPH).
 3. Mendapatkan rekomendasi dan lulus seleksi dari Panitera atau pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung.
- K. Pengaktifan Kembali Hakim Yang Dikenai Sanksi Non Palu
1. Pengaktifan kembali Hakim Tinggi non Palu
Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin/sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan tipe yang sama atau tipe yang lebih rendah, setelah memenuhi persyaratan:
 - a. telah diusulkan dan/atau direkomendasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selaku pembina yang dilampiri laporan konduite yang bersangkutan; dan
 - b. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
 2. Pengaktifan Kembali Hakim Tingkat Pertama Non Palu
Setelah selesai menjalani masa hukuman disiplin/sanksi non palu maka dapat ditempatkan kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan tipe yang sama atau yang lebih rendah, setelah memenuhi persyaratan:
 - a. telah diusulkan dan/atau direkomendasi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selaku pembina yang dilampiri laporan konduite yang bersangkutan; dan

- b. Pakta integritas yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
 3. Pengaktifan Kembali Hakim Non Palu dilakukan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung melalui usulan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tanpa melalui rapat Tim Promosi Mutasi.
 4. Apabila Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak mengusulkan pengaktifan kembali hakim non palu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 karena konduite yang bersangkutan, perlu dibentuk tim pemeriksa dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
 5. Pola pembinaan Hakim non palu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Ketentuan angka IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- IV. Ketentuan mengenai kelas, tipe, dan klasifikasi pengadilan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO